



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Minggu Bin Sauji;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 15 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Rt/Rw 023/004 Ds. Plandi Kec / Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Hari Minggu Bin Sauji ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI MINGGU Bin. SAUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI MINGGU Bin. SAUJI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.
- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.
- 1 (satu) buah buah Handphone Merek Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777

Dikembalikan kepada Saksi **NURUL AINI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 05:15 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan depan Kantor KUA Ds. Pulo Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak / hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 05.15 Wib di depan Kantor KUA Saksi NURUL AINI mengendarai sepeda angin. Kemudian Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI melintas di Jl. Brigjen Katamso dari arah timur menuju kearah Barat, Terdakwa melihat korban yang posisinya naik sepeda angin dan di dalam keranjang depan sepeda angin tersebut ada tas kain, melihat hal tersebut Terdakwa HARI MINGGU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAUJI membuntuti dari belakang, kemudian Terdakwa memepet Saksi NURUL AINI dari kanan dan langsung mengambil tas yang ada di dalam keranjang sepeda korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur ke arah Barat. Adapun yang menjadi obyek pencurian yang Saksi NURUL AINI alami yaitu sebuah tas yang Saksi NURUL AINI bawa berisi 2 (dua) buah Handphone (Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900, dan Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777), KTP An. NURUL AINI, kunci rumah, Al-Quran, dan uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Barang-barang yang berhasil Terdakwa HARI MINGGU Bin SAUJI ambil tersebut diantaranya tas kain dan Kartu Identitas Penduduk telah Terdakwa bakar di rumah belakang Terdakwa, sedangkan 1 unit HP Merk Samsung A10s dipakai istri Terdakwa, dan untuk 1 unit HP merk Redmi 9 warna Hitam Terdakwa jual ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Kec. Gudo Kab. Jombang, adapun uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib Saksi ZHONI PRASETYO dan Saksi SAMSU (merupakan Satreskrim Polres Jombang) bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama HARI MINGGU bin SAUJI, karena Terdakwa melakukan pencurian di Jl. WR. Supratman Kel. Kepatihan Kec./Kab. Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa Jl. Sulawesi Rt/Rw : 023/004 Ds. Plandi Kec./Kab. Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek OPPO type A74 warna perak dengan IMEI : 867371050535779 / 867371050535761, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi NURUL AINI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi NURUL AINI untuk mengambil barang-barang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NURUL AINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas adalah Saksi sendiri.
 - Bahwa Peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut diatas terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan depan Kantor KUA Ds. Pulo Kec. Jombang Kab. Jombang
 - Bahwa yang dicuri atau diambil adalah sebuah tas yang Saksi bawa yang berisi 2 (dua) buah Handphone (Samsung A1 Os warna Hitam dengan No IMEI : 352235117502902 IME12 : 352236117502900, dan Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI : 860957051943769 IME12 : 860957051943777), KTP An. NURUL AINI, kunci rumah, Al-Quran, dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) dan semua barang tersebut adalah milik Saksi.
 - Bahwa Saksi meletakkan tas tersebut di dalam keranjang sepeda yang Saksi kendarai kemudian diambil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal secara
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil, namun orang tersebut mengendari sepeda motor Honda Beat warna
 - Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut selain Saksi adalah anak Saksi yang bernama RADEN HADI HERMAWAN alamat Dsn. Kejambon Rt. 04 Rw. 03 Ds. Dapurkejambon Kec/Kab.Jombang.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.15 Wib di depan Kantor KUA Kab. Jombang, pada saat Saksi mengendarai sepeda Saksi dipepet satu orang yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah, kemudian orang tersebut mengambil tas yang Saksi taruh di keranjang depan sepeda yang Saksi kendarai, setelah berhasil mengambil tas yang Saksi bawa orang tersebut langsung kabur kearah barat, setelah itu Saksi langsung memberitahu anak Saksi dan langsung dikejar oleh

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg



anak Saksi namun kehilangan jejak di Jl. Sulawesi Ds. Plandi Kec. Jombang, adapun isi tas yang Saksi bawa adalah 2 (dua) buah Handphone (Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI : 352235117502902 IMEI2 352236117502900, dan Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI : 860957051943769 IMEI2 860957051943777), KTP An. NURUL AINI, kunci rumah, Al-Quran, dan uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut situasi disekitar masih sepi.
- Bahwa setelah tas Saksi diambil oleh orang yang tidak Saksi kenal, Saksi langsung berusaha mengejar orang tersebut, kemudian Saksi menemui anak Saksi lalu anak Saksi berusaha mengejar orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun sudah kehilangan jejak di sekitar Jl. Sulawesi Ds. Plandi Kec. Jombang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar RP2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barang-barang Saksi tidak kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RADEN HADI HERMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi kenal Sdri. NURUL AINI adalah ibu kandung Saksi.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.15 Wib di Jalan depan Kantor KUA Ds. Pulo Kec. Jombang Kab. Jombang
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah sebuah tas yang Saksi bawa yang berisi 2 (dua) buah Handphone (Samsung A1 Os warna Hitam dengan No IMEI : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900, dan Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777), KTP An. NURUL AINI, kunci rumah, Al-Quran, dan uang tunai sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tersebut adalah milik Ibu Saksi.
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan oleh ibu Saksi di dalam keranjang sepeda yang di kendarai kemudian diambil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal secara paksa.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun orang tersebut mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan Balai Desa Pulo Kec. Jombang Kab. Jombang.
- Bahwa pada Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.20 Wib ibu Saksi mendatangi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa tas yang dibawanya di keranjang sepeda yang dikendarai diambil oleh orang yang tidak dikenal, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mencoba mengejar orang yang mengambil tas milik ibu Saksi tersebut dengan mengendari sepeda motor milik Saksi, namun Saksi kehilangan jejak di sekitar Jl. Sulawesi Ds. Plandi Kec. Jombang.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut situsai disekitar masih sepi.
- Bahwa dalam perkara ini ibu Saksi mengalami kerugian sekitar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barang-barangnya tidak kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik ibu Saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena masalah perkara pencurian .
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian .-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu serta tidak kenal dengan korban, yang jelas seorang perempuan, umur : + 50 th, yang saat itu dalam posisi mengendarai sepeda angin .-
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa tas kain yang didalamnya berisi 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa kesemua barang tersebut seluruhnya milik korban yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil kesemua barang tersebut berada didalam tas warna kain yang posisinya ditaruh didalam keranjang depan sepeda angin yang dinaiki korban
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekirapukul 05.00 wib pada saat Terdakwa melintas di Jl. Brigien Katamso dari arah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur menuju kearah Barat Terdakwa melihat korban yang posisinya naik sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda angin tersebut ada tas. kain, melihat hal tersebut Terdakwa pun membuntuti dari belakang, kemudian Terdakwa memepet korban dari samping kanan korban dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda korban tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur kearah barat

- Bahwa posisi kesemua barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut diantaranya untuk tas kain dan Kartu Identitas penduduk telah Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 unit HP merk SAMSUNG A1 Os dipakai istri Terdakwa, dan untuk 1 unit HP merk REDMI 9 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Kec. Gudo Kab. Jombang, adapun untuk uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa untuk tas warna kain dan kartu identitas penduduk Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa keesokan harinya setelah pencurian, sedangkan 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna hitam Terdakwa jual sekitar 3 (tiga) hari setelah melakukan pencurian Terdakwa jual ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah surabaya .
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ijin kepada pemiliknya.;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah mengambil seluruh barang tersebut tidak lain untuk dimiliki
- Bahwa dengan menggunakan sarana transportasi berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. : S-3136ZI yang mana nopol tersebut tidak sesuai aslinya karena telah Terdakwa ganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.
- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditahan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi NURUL AINI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekirapukul 05.00 wib pada saat Terdakwa melintas di Jl. Brigien Katamso Kab. Jombang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekirapukul 05.00 wib pada saat Terdakwa melintas di Jl. Brigien Katamso dari arah timur menuju kearah Barat Terdakwa melihat korban yang posisinya naik sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda angin tersebut ada tas. kain, melihat hal tersebut Terdakwa pun membuntuti dari belakang, kemudian Terdakwa memepet korban dari samping kanan korban dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda korbantersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur ke arah barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil seluruh barang tersebut tidak lain untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. : S-3136ZI yang mana nopol tersebut tidak sesuai aslinya karena telah Terdakwa ganti
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut lalu Kartu Identitas penduduk telah Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 unit HP merk SAMSUNG A1 Os dipakai istri Terdakwa, dan untuk 1 unit HP merk REDMI 9 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Kec. Gudo Kab. Jombang, adapun untuk uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tidak ijin kepada pemiliknya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **HARI MINGGU Bin SAUJI** dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian"**



kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah), Majelis yakini adalah barang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa namun adalah milik Saksi NURUL AINI, maka dari perbuatan Terdakwa tersebut majelis meyakini jika 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NURUL AINI pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekirapukul 05.00 wib pada saat Terdakwa melintas di Jl. Brigien Katamso dari arah timur menuju kearah Barat Terdakwa melihat korban yang posisinya naik sepeda angin dan didalam keranjang depan sepeda angin tersebut ada tas. kain,



melihat hal tersebut Terdakwa pun membuntuti dari belakang, kemudian Terdakwa memepet korban dari samping kanan korban dan langsung mengambil tas yang ada didalam keranjang sepeda korbantersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah berhasil Terdakwa langsung kabur ke arah barat ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 unit HP merk SAMSUNG type Alo warna Hitam, 1 unit HP merk REDMI 9, Kartu IdentitasPenduduk, A1 Quran dan uang tunai sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NURUL AINI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni Saksi NURUL AINI dan kemudian Terdakwa bawa yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa dan kemudian Terdakwa simpan dan Terdakwa jual, maka majelis meyakini jika tindakan Terdakwa yang akan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.
- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9 warna Hitam dengan no IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777

Karena bukan barang kejahatan dan juga diketahui mengenai kepemilikannya maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi NURUL AINI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARI MINGGU Bin SAUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Box Handphone Samsung A10s warna Hitam dengan No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus Box Handphone Redmi 9 warna Hitam dengan no
IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A10s warna Hitam dengan
No IMEI1 : 352235117502902 IMEI2 : 352236117502900.

- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 9 warna Hitam dengan no
IMEI1 : 860957051943769 IMEI2 : 860957051943777

Dikembalikan kepada Saksi NURUL AINI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 oleh
kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto,
S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad
Hariadi Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2022/PN Jbg